

**POKJA PEMBENTUKAN PPK PPS**

**2008**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 35 TAHUN 2008 TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN ANGGOTA PPK DAN PPS DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Kelompok Kerja Pembentukan Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilu 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 35 TAHUN 2008 diatur tentang :  
Memutuskan Kelompok Kerja Pembentukan Anggota PPK dan PPS dalam  
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden  
Tahun 2009.**

- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Mei 2008.
  - Lampiran 1 halaman